

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN MUSLIM
(Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)**

Tuti Haryanti

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: lp2miainambon16@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi, konsumen terlalu dimanjakan oleh para pelaku usaha dengan menawarkan berbagai jenis makanan. Makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi cepat dengan menggunakan perangkat atau alat yang canggih. Sehingga konsumen lengah dalam mengonsumsi produk-produk yang ditawarkan di pasaran meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Realitas saat ini, bahwa persoalan sertifikasi halal makanan belum menjadi perhatian bagi para pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon, akan tetapi pemerintah telah merespon permasalahan konsumen dengan mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan. Namun adanya regulasi tersebut tidak serta merta diterima, ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan Batu Merah tidak mengetahui dan memahami aturan berkaitan sertifikasi halal. Selain itu makna halal haram perspektif pelaku usaha telah mengalami reduksi makna. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal dinilai sangat rendah. Upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha melalui sosialisasi hukum, ceramah keagamaan.

Abstract:

In the era Globalization consumers are too spoiled by businesses by offering a variety of food, where food or drink is possible to be produced quickly by using a device or tool that is sophisticated, eventually consumers off guard in consuming the products offered in the market although it is not in accordance with the provisions of the Shari'a Islam. The current reality, that the issue of certification of halal food has not been a concern for the perpetrators of the restaurant business in Batu Merah city of Ambon, but the government has responded to consumer concerns by enacting several laws and regulations. But the existence of the regulation is not immediately received, obeyed and implemented by businesses. This type of research used in this study is qualitative. The data used in this study are primary data and secondary data. Overall the data obtained and analyzed qualitatively. The results showed that based on legal awareness indicators show that business house eating Red Stone did not know and understand the rules associated with halal certification. Besides the meaning of halal haram perspective of businesses have experienced a reduction of meaning. Lack of knowledge and understanding of the law implies an attitude/behavior of businesses that tend to not comply with the legislation. Therefore, the legal awareness of entrepreneurs against the Red Stone house eating halal certification is still considered very low. Efforts to raise the legal awareness through the dissemination of business principals of law, religious lectures.

Key words: legal awareness, business communities, halal certification

PENDAHULUAN

Di Era globalisasi pangan tidak dikonsumsi dalam bentuk seperti bahan mentahnya, tetapi sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan lainnya melalui proses produksi yang panjang dan mahal.¹ Mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan dan penjualan. Akibatnya akses komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha semakin jauh sehingga sangat sulit bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk.

Menurut KN. Sofyan Hasan, identifikasi kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, kehalalan prosesnya, kehalalan instrument, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutan hingga penyajiannya. Oleh sebab itu, kesadaran umat akan kewajiban untuk mewujudkan pola hidup Islami dalam mengkonsumsi makanan yang *halal* dan *thoyyib* merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa syarat diterimanya ibadah dan doa manusia adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *ayyib*.²

Berdasarkan hal itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena itu, menggunakan atau mengkonsumsi makanan halal menurut keyakinan agama Islam atau demi menjamin kualitas hidup merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 dan dalam berbagai peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Kemudian pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Undang-Undang tersebut bukan langkah akhir dalam melindungi konsumen, karena tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan pertimbangan bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa produsen atau pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa dilarang memperdagangkan makanan yang tidak mengikuti syariat Islam

¹Tien R. Muhtadi, *Tehnologi Proses Pengelolaan Pangan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19.

²KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), h. 154-166.

dan harus bertanggung jawab atas apa yang diperdagangkan. Realitas bahwa Persoalan kehalalan makanan belum menjadi perhatian bagi para pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon. Berdasarkan hasil observasi, bahwa masih sedikit pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal³. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi. Menurut Krabbe⁴, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim. Permasalahan dalam tulisan adalah (1) bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan terhadap sertifikasi halal?; dan (2) bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan untuk mengajukan sertifikasi halal?

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan terhadap pengajuan sertifikasi halal; (2) untuk menganalisis dan merumuskan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan untuk mengajukan sertifikasi halal. Dengan demikian akan memberikan pemahaman kepada peneliti, mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sehingga melindungi hak konsumen muslim.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha mengungkap dan mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan terhadap pengajuan sertifikasi halal dalam melindungi hak konsumen muslim.

Informan pada penelitian ini adalah pengurus MUI Provinsi Maluku dan LPPOM MUI Provinsi Maluku. Informan dipilih secara *purposive sampling*⁵, yang didasarkan pada kewenangan, pengetahuan dan pengalaman, sehingga dianggap dapat memberikan informasi tentang sertifikasi halal, sistem penyelenggaraan jaminan produk halal serta mengetahui kaidah normatif yang bersumber dari hukum Islam. Selain itu, informan penelitian ini adalah konsumen dan beberapa pemilik rumah makan yang ada di Batu Merah.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua instrumen kualitatif yaitu *pertama* wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*)

³Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Wawancara Tanggal 15 Maret 2016

⁴Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2002, h. 79

⁵S. Nasution, *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta; Bumi Aksara, 2003), h. 98

yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan dari Majelis MUI Maluku, LPPOM MUI, konsumen dan pemilik/pelayan rumah makan, *Kedua*; FGD (*Focus Group Discussion*) yaitu suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terarah melalui diskusi kelompok. FGD dihadiri oleh beberapa pelaku usaha, konsumen, dan para ahli yang mengungkap tentang bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. *Ketiga*; Teknisnya Studi kepustakaan, yakni merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literature, dokumen-dokumen yang sangat berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang berhasil dikumpulkan, baik melalui wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Dari kategori tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah, sehingga fokus penelitian dapat dijelaskan sesuai dengan fenomena yang terjadi.

PEMBAHASAN

Soerjono Soekanto⁶ mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Empat indikator kesadaran hukum yaitu: Pengetahuan Hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap hukum dan perilaku hukum.

Berdasarkan teori karakter plural kultur dan hukum yang dipelopori oleh Werner Menski mengemukakan makna hukum bukan hanya hukum negara (*official law*, hukum positif tertulis), melainkan juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial dan hukum yang bersumber dari agama, etika atau moral. Jika dikorelasikan dengan sistem hukum, maka makna hukum tidak hanya menyangkut substansi hukum, struktur hukum tetapi juga culture hukum. Tingkat pluralitas Culture hukum lebih tinggi yang mencakup kebiasaan, opini, keyakinan, cara berfikir dan bertindak di bidang hukum.

Dengan demikian yang dimaksudkan sebagai hukum di wilayah Republik Indonesia sangat luas meliputi: *pertama*, struktur hukum yaitu lembaga yang berwenang dalam menentukan halal haram makanan/minuman. *Kedua*, substansi hukum, artinya bukan hanya hukum produk Negara (peraturan perundang-undangan), tetapi juga hukum Islam dan hukum adat sepanjang masih relevan dengan realitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia. *Ketiga*: kebiasaan-kebiasaan, pemahaman makna halal haram, serta cara berfikir dan bertindak pelaku usaha dan konsumen.

1. Pengetahuan tentang Hukum

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987,) h. 217-219.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menunjukkan kekuasaannya melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen khususnya konsumen muslim. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan olahan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan dan kesimpulan *Mudzakarah* nasional tentang alkhohol dalam Produk makanan dan beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan dan aturan di bawahnya.

Disahkannya Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ini berarti bahwa Negara telah memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen khususnya konsumen muslim. Selain itu, Keberadaan undang-undang tersebut juga semakin mempertegas eksistensi hukum Islam dalam bidang perlindungan hukum konsumen muslim sekaligus mempertegas pula kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan aturan tersebut, sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar untuk menjamin kehalalan makanan/minuman di berbagai rumah makan. Namun realitas di lapangan membuktikan bahwa, tidak ada satupun pelaku usaha rumah makan yang mengetahui regulasi tersebut termasuk Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal yang diundangkan pada tahun 2014. Dalam UUJPH telah mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, meskipun pelaksanaannya di tahun 2019.

Selain hukum negara yang berlaku di Indonesia terdapat hukum Islam yaitu aturan sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia baik dunia maupun akhirat. Kalangan muslim akan selalu menganggap bahwa hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada al Qur'an dan sunnah Rasul.⁷

Hasil riset menunjukkan, bahwa pelaku usaha lebih mengetahui hukum Islam dibanding dengan hukum yang dibuat oleh negara. Pelaku usaha menyadari dan mengetahui bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak memperjualbelikan makanan/minuman haram sebagaimana yang diatur Al Qur'an dan hadis.

Tingginya pengetahuan hukum Islam tentu tidak menjamin bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam mengajukan sertifikasi halal. Terbukti bahwa tidak ada satu pun rumah makan yang berada di Batu Merah yang telah

⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis* (Jakarta; PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 33.

mengantongi sertifikat halal dari LPPOM MUI. Bahan baku yang halal (ayam, daging sapi) menjadi dasar keyakinan bagi pelaku usaha bahwa makanan/minuman pada rumah makan miliknya tersebut terjamin kehalalannya.

Sikap fanatik pelaku usaha dengan pemahaman yang dangkal cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (a dan c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”⁸

Karena itu seharusnya pelaku usaha menyadari hak konsumen muslim, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen tanpa dibebani rasa ragu terhadap kehalalan makanan/minuman. Untuk menghilangkan keraguan konsumen tentu dengan melakukan identifikasi kehalalan suatu pangan yang dilakukan dengan pemeriksaan secara detail oleh LPPOM MUI mulai dari menguji kehalalan bahan (bahan baku, tambahan, penolong), proses produksi, lingkungan tempat produksi, pengemasan sampai penyajian. Selanjutnya hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI untuk difatwakan.

Penjelasan tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Halal dan Iklan Pangan yang menjelaskan, bahwa agar terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab maka setiap pangan seyogyanya memiliki pernyataan halal (sertifikat halal). Dengan demikian, kehalalan pangan sangat penting bagi konsumen yaitu untuk menghindarkan timbulnya keraguan terhadap produk yang diperjualbelikan sehingga mampu melindungi diri, keluarga (keturunan) dari kemudharatan, sedangkan bagi pelaku usaha, adalah menjaga kemajuan usahanya. Namun, sangat disayangkan bahwa 9 informan atau 90% pelaku usaha tidak mengetahui urgensi sertifikat halal.

Masalah halal haram merupakan sesuatu yang sangat krusial karena berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan sehingga sertifikasi halal tidak dapat diabaikan baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, LPPOM MUI harus serius melaksanakan tanggung jawab kepada umat muslim dalam memberikan kepastian status kehalalan suatu produk agar eksistensi lembaga tersebut memberikan kemanfaatan bagi konsumen muslim.

Kewenangan MUI secara tegas diatur dalam Pasal 11 (2) Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan bahwa ketentuan pernyataan halal diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN). Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan pemeriksaan meliputi persyaratan bahan, proses ataupun produknya.

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a dan c)

Dengan demikian, pengetahuan hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, prosedur mendapatkan sertifikat halal, bahkan kewenangan LPPOM MUI Maluku dinilai masih sangat rendah. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

2. Pemahaman tentang Hukum

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa telah banyak ketentuan hukum yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang baru saja disahkan. Aturan tersebut merupakan payung hukum bagi konsumen muslim yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan jaminan halal, badan dan proses halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, tata cara mendapatkan sertifikat halal, peran serta masyarakat, kerjasama internasional, pengawasan, dan ketentuan pidana.

Salah satu upaya dalam melindungi konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi hambatan, bahwa 100% atau 10 dari 10 informan pelaku usaha rumah makan tidak mengetahui regulasi yang ada. Ketidaktahuan tersebut sekaligus menjawab bahwa pelaku usaha tentu tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan baik mengenai tujuan hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha/konsumen, serta sanksi hukum.

Berdasarkan hasil riset bahwa pelaku usaha tidak memahami urgensi kehalalan suatu pangan. Pelaku usaha muslim tetap yakin dan percaya bahwa makanan yang diperdagangkan terjamin kehalalannya meskipun belum mendapatkan sertifikat halal. selain itu, konsumen pun tidak menjadikan label halal sebagai syarat dalam memilih rumah makan. Prioritas utama konsumen adalah lingkungan muslim, identitas pemilik atau pelayan rumah makan. Konsumen lebih percaya kehalalan makanan milik pelaku usaha rumah makan muslim yang tidak sertifikat halal, dibanding pelaku usaha non muslim, meskipun secara legalitas memiliki sertifikat halal dari MUI. Oleh karena itu, meletakkan kepercayaan seharusnya dimbangi dengan kepedulian/tanggung jawab moril, spiritual dari pelaku usaha.

Menurut Husen Maswara⁹, bahwa pemilik/pelayan rumah makan muslim, lingkungan yang muslim, bahan baku yang digunakan halal, tidak dapat dijadikan jaminan makanan/minuman yang diperjualbelikan itu halal. Membuat makanan lezat dengan cita rasa yang tinggi, tentu yang dibutuhkan bukan hanya bahan baku, tetapi juga bahan tambahan, ataupun bahan penolong. Untuk mengetahui kehalalan suatu makanan maka tentu akan dilakukan pemeriksaan secara detail oleh auditor LPPOM MUI. Perlu diketahui bahwa melindungi diri dari makanan haram, menunjukkan ketaatan manusia kepada Allah swt.

⁹Drs. Husen Maswara, M.ThI, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, disampaikan pada kegiatan *Focus Group Discussion*, Ambon, 24 Agustus 2016.

Pasal 10, 11 Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan, bahwa keterangan halal mempunyai arti penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam (konsumen muslim) agar terhindar dari pangan yang tidak halal. Kebenaran pernyataan halal tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Selain itu, pemahaman pelaku usaha dalam memaknai halal haram sangat variatif dan dangkal. Berikut kesimpulan hasil wawancara tentang makna halal perspektif pelaku usaha dan konsumen:

Yang dimaksud dengan makanan haram menurut pelaku usaha adalah¹⁰ makanan yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah seperti: seperti babi, anjing, tikus, darah, binatang buas dan binatang yang hidup didua daerah. Sedangkan makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung babi atau anjing seperti ayam, ikan ataupun daging sapi.¹¹

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa makna halal haram menurut pelaku usaha sebatas pada substansi bendanya. Dengan demikian, daging ayam, daging sapi hukumnya halal dikonsumsi, meskipun mengabaikan bagaimana pengolahan dan cara mendapatkannya atau penyembelihannya.

Perkara halal haram secara tegas dijelaskan dalam al Qur'an dan Hadis. Haram terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, haram *li-zatih*, artinya substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, seperti bangkai, darah, daging babi. *Kedua*, haram *li-ghairih*. Artinya substansi benda halal namun cara penanganan atau memperoleh tidak dibenarkan oleh ajaran Islam,¹² seperti daging hewan apabila cara dan niat penyembelihannya yang tidak benar seperti disembelih atas nama berhala atau tidak menyebut nama Allah, dicekik, dipukul, ditanduk ataupun diterkam binatang buas (Q.S. Al-Maidah 5:1); ada yang diharamkan sebab sifat-sifatnya seperti menjijikkan, bertaring, buas dan lain sebagainya (dijelaskan dalam hadits-hadits).

Selain itu, beberapa kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menentukan halal haram makanan atau minuman, di antaranya:

- a. Semua makanan yang bersifat najis haram untuk dimakan
- b. Apabila makanan halal bercampur dengan makanan haram, maka makanan tersebut menjadi haram.
- c. Apabila banyaknya bersifat memabukkan, maka sedikitnya juga haram.¹³

¹⁰Hasil wawancara dari 10 Informan Pelaku Usaha Rumah Makan di Desa Batu Merah Kota Ambon

¹¹ **Nurdian** (Konsumen Muslim), **La Patty**, Pelaku Usaha Rumah Makan Nasi Kuning Air Besar), **Mitha** (Pelaku Usaha rumah Makan di Batu Merah), **Mardhia Paokuma** (Pelaku Usaha Rumah Makan Kampus B, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2016.

¹²Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1071.

¹³H. KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 239.

Pemahaman yang variatif dari pelaku usaha, maka secara eksplisit, pemahaman tersebut mengalami reduksi makna, dimana makna halal yang dikemukakan oleh pelaku usaha bahkan konsumen terbatas dari segi zatnya atau bahan yang dapat diinderai. Hal ini menjadi indikator yang mengarah pada tidak adanya *guarantee* bahwa secara konseptual produsen muslim memiliki pemahaman yang lebih baik dari pelaku usaha non muslim.¹⁴

Sedangkan konsep halal haram menurut konsumen, bahwa yang dimaksud dengan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama Islam untuk dimakan seperti babi, anjing, darah, bangkai hewan mati kecuali ikan atau ayam¹⁵. Berbeda halnya dengan La ode Yamin yang mengatakan bahwa makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam seperti daging babi, daging anjing, atau makanan yang dihasilkan dari enzim hasil fermentasi daging A1 dan B1. Contohnya, bahan dalam obat-obatan. Selain itu hewan halal yang dipotong tidak berdasarkan syariat Islam.¹⁶ Sedangkan makanan halal yaitu makanan yang dianjurkan dalam Islam seperti ayam atau daging sapi.¹⁷

Definisi halal haram menurut konsumen tidak berbeda jauh dengan pendapat yang dikemukakan oleh pelaku usaha. Yang menarik bahwa pelaku usaha dan konsumen sama-sama menganggap daging anjing haram hukumnya dikonsumsi. Sementara itu, anjing tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 17 ayat (3) UUJPH berbunyi:

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Dalam rumusan tersebut, memiliki kekurangan. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam As-Syafi'i tentang hukum makan daging anjing. Menurut madzhab Syafi'i bahwa seluruh bagian anjing baik badan, bulu, lendir, keringat dan air liur adalah najis. Jika seluruh badan anjing itu najis, tentu haram hukumnya memakan daging anjing. Sedangkan Madzhab maliki berpendapat bahwa anjing yang hidup adalah suci baik badan, lendir, bulu maupun air liurnya. Mencuci wadah yang bekas dijilat anjing maka hukumnya *ta'abudi* (sunnah).¹⁸

¹⁴Muhammad, Ibnu Elmy AS. Pelu, *Label Halal (antara Spritualitas Bisnis dan Komoditas Agama)*, (Malang; Madani, 2009), h. 32-33.

¹⁵Anthy, Konsumen, Wawancara tanggal 27 September 2016.

¹⁶La Ode Yamin, Konsumen, Wawancara tanggal 27 September 2016.

¹⁷Chusnul Najat, Tuti Rahmalia, Anthy, Konsumen Muslim, Tanya Jawab pada Kegiatan *Focus Group Discussion*, Tanggal 24 Agustus 2016.

¹⁸Anonim, *Najis Anjing dan babi Menurut Empat Madzhab*, <http://www.jejakislam.com>, (Akses Tanggal 15 Oktober 2016).

Mayoritas muslim di Indonesia bermazhab Syafi'iyah terlebih lagi umat muslim yang berada di Batu Merah Kota Ambon. Apabila pelaku usaha rumah makan berpegang pada hukum Negara (pada pasal 17 ayat 3 UUPH) ataupun memaknai aturan tersebut secara parsial, maka dalam hal ini merugikan konsumen muslim yang meyakini daging anjing sebagai binatang yang hukumnya haram.

Oleh karena itu, pemahaman yang dangkal dan parsial akan merugikan konsumen muslim, baik secara materil, moril, ataupun spiritual. Perlindungan konsumen muslim merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimulai dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum sehingga tercermin dalam suatu perbuatan/tindakan. Menurut Ahmadi Miru¹⁹, melindungi konsumen tidaklah mudah, meskipun demikian, tetap harus diusahakan agar kondisi atau posisi konsumen tidak selalu berada pada pihak yang dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum pelaku usaha terhadap substansi hukum serta makna halal haram dinilai sangat rendah. Rendahnya pemahaman hukum akan berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak memematuhi peraturan perundang-undangan.

3. Sikap terhadap Hukum

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan guna melindungi dan menjamin hak konsumen muslim. Faktanya, bahwa 10 dari 10 informan pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen. Persentase tersebut berbanding terbalik dengan pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum Islam. 100% pelaku usaha mengetahui ketentuan hukum agama (Islam) mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan makanan/minuman haram. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak menjamin pelaku usaha memahami apa yang menjadi kewajibannya dalam Islam. Kesimpulannya, bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan perundang-undangan serta makna halal haram dinilai sangat rendah.

Karena itu ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemerintah atas persoalan ini. Seyogyanya pemerintah proaktif dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terhadap aturan yang telah ada dan yang akan berlaku yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang baru saja diundangkan pada tahun 2014.

Dalam pasal 67 Ketentuan Penutup Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi:

Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

¹⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 41.

Berdasarkan ketentuan penutup UUJPH, kewajiban bersertifikat halal dimulai pada tahun 2019, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Berdasarkan pengakuan dari 70% pelaku usaha, bahwa keberlakuan UUJPH akan diterima, ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan sepanjang memberikan kemanfaatan kepada konsumen dan pelaku usaha. Motif implementasi aturan hukum adalah mendukung langkah pemerintah dalam melindungi konsumen muslim serta takut akan sanksi.

Sedangkan 30% pelaku usaha menolak pemberlakuan undang-undang tersebut dengan pertimbangan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain, itu pendaftaran sertifikasi halal kepada LPPOM MUI, membutuhkan biaya dan waktu yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip berdagang *time is money*.

Penolakan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari faktor ekonomi karena orientasi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Seyogyanya pelaku usaha menyadari bahwa mengejar keuntungan bukan satu-satunya tujuan berdagang karena pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral, sosial serta spiritual dalam melakukan hubungan hukum dengan konsumen.

Dari uraian di atas, peneliti membenarkan teori ketaatan hukum karena kepentingan yang dipelopori Achmad Ali bahwa ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum/perundang-undangan adalah karena adanya kepentingan. Dengan demikian, kualitas ketaatan hukum pelaku usaha berupa ketaatan *Compliance* artinya ketaatan pelaku usaha terhadap aturan hanya karena takut akan sanksi. Dengan ketaatan *compliance*, maka kualitas keefektifan peraturan perundang-undangan dinilai sangat rendah baik Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ataupun peraturan lainnya.

4. Perilaku Hukum

Berikut gambaran perilaku pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal selama 7 tahun terakhir ini yaitu: *Pertama*, pada tahun 2009 terdapat 2 pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya dan mendapatkan sertifikat halal. *Kedua*, tahun 2011 berjumlah 4 usaha (bakmie Jakarta, Hilma Katering, Kube Fajar dan Roti Mardhika). *Ketiga*, pada tahun 2012 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal mengalami peningkatan secara signifikan dengan jumlah 17 pelaku usaha. *Keempat*, tahun 2013 berjumlah 20 pelaku usaha. *Kelima*, tahun 2014 hanya 4 pelaku usaha. Pada tahun ini, Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. *Keenam*, tahun 2015 berjumlah 22 pelaku usaha dari berbagai macam usaha. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. *Ketujuh*, Oktober 2016 sebanyak 20 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dan beberapa diantaranya melakukan permohonan perpanjangan dan dilakukan audit halal oleh Tim auditor LPPOM MUI.

Secara keseluruhan perusahaan makanan/minuman yang telah mendapatkan sertifikasi halal berjumlah 91 perusahaan. Pelaku usaha tersebut berasal dari berbagai

wilayah yang ada di Provinsi Maluku yakni Kota Ambon, Masohi, dan Namlea Kabupaten Buru. Sedangkan pelaku usaha di Batu Merah Kota Ambon yang telah mendapatkan sertifikat halal adalah pelaku usaha air mineral dalam kemasan (AMDK) dan pelaku usaha makanan olahan berupa abon ikan.²⁰ Dengan demikian, perilaku hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah dinilai sangat rendah. Realitasnya bahwa tidak ada satupun pelaku usaha rumah makan Batu Merah yang telah memperoleh sertifikat halal.

Direktur LPPOM MUI (Ahmad Rivai)²¹ mengemukakan bahwa pendaftaran sertifikasi halal yang sifatnya sukarela menjadi salah satu faktor pelaku usaha tidak mengajukan pendaftaran sertifikasi halal atau mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat apabila masa aktif telah habis. Hal ini dipertegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat 1 (h) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara “halal”, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.”

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa pelaku usaha rumah makan wajib memproduksi dan memperdagangkan produk halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Aturan tersebut memerintahkan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal/label halal untuk konsisten dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan:

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
2. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal dikonsumsi oleh umat muslim.

Sedangkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan berbunyi:

²⁰Nama perusahaan Air Mineral dalam Kemasan yaitu CV. Tiga Mandiri, CV. Fadilah, CV. Mylthon. Perusahaan Makanan Olahan adalah CV. Nacha dengan jenis produk Makanan Ikan yang bertempat di Kebun Cengkeh.

²¹Dr. Ahmad Rivai Ambon, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Maluku, Wawancara tanggal 19 Agustus 2016

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Dalam aturan tersebut dipertegas bahwa pendaftaran sertifikasi halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan harus dinyatakan sebagai produk halal dan sesuai ketentuan wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya.

Selain itu, berdasarkan aspek historis LPPOM MUI terbentuk karena adanya tuntutan masyarakat konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal. Untuk menentramkan umat Islam, ditetapkan MUI dan Komisi Fatwa yang melakukan sertifikasi halal dan ditunjang oleh SDM yang handal sesuai dengan bidangnya.²² Auditor LPPOM MUI Maluku telah dibekali ilmu agama (fiqh), ilmu tentang tehnik dasar-dasar dan tata cara pemeriksaan perusahaan dan minuman dan tata cara membuat sertifikat halal.

Dengan demikian pelaku usaha rumah makan tetap menunjukkan perilaku hukum dengan menyadari melaksanakan kewajibannya baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam al Qur an/Hadits. Hal ini disebabkan karena jaminan perlindungan dan pemenuhan hak konsumen dilakukan oleh pelaku usaha. Hak konsumen yang dimaksud sebagai berikut:

Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.²³

Pasal tersebut menegaskan, bahwa setiap konsumen, berhak untuk mengkonsumsi barang yang nyaman dan aman baik dari sisi zatnya ataupun prosesnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam. selain itu, konsumen berhak atas informasi yang jujur dan benar atas kondisi barang tersebut. Secara tidak langsung, aturan tersebut memerintahkan pelaku usaha agar mengajukan sertifikasi halal serta mencantumkan label halal pada setiap produk yang diperdagangkan agar melindungi konsumen dari makanan/minuman haram.

²²H. KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 364.

²³Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 (a dan c)

Aturan tersebut sangat menegaskan bahwa melindungi konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Upaya perlindungan konsumen tentunya harus berdasarkan dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dari uraian indikator kesadaran hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal masih sangat rendah. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan, keberlakuannya dinilai tidak efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen muslim.

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Batu Merah dalam pendaftaran sertifikasi halal, disebabkan oleh *pertama*, pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal. *Kedua*, pelaku usaha tidak memahami urgensi sertifikasi halal baik untuk konsumen maupun keberlangsungan usahanya, *Ketiga*, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap lembaga yang berwenang untuk memeriksa kehalalan produk (makanan/minuman) dan menetapkan halal haram, *Keempat*, proses sertifikasi halal membutuhkan waktu dan biaya yang besar, *Kelima*, lemahnya pemahaman agama, *Keenam*, tidak ada sanksi yang tegas (pendaftaran bersifat sukarela) *Ketujuh*, Lemahnya pengawasan auditor eksternal dan internal

Oleh karena itu, apabila disinkronkan dengan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha adalah: *Pertama*, Pemerintah bekerjasama dengan LPPOM MUI untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan; *Kedua*, Memberikan edukasi bagi masyarakat tentang proses pendaftaran sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi baik media cetak ataupun media elektronik, *Ketiga*, Meningkatkan kesadaran agama pelaku usaha/konsumen melalui ceramah-ceramah keagamaan, *Keempat*, Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal. *Kelima*, Pemerintah memberikan keringanan dalam pembiayaan dan proses sertifikasi halal, *Kelima*, Meningkatkan pengawasan auditor eksternal dan internal kepada pelaku usaha.

Menurut Achmad Ali²⁴, dalam memfungsikan hukum sebagai *a tool of social engineering* (alat rekayasa social), maka proses sosialisasi sangat penting untuk dilakukan khususnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, agar aturan tersebut efektif dalam pelaksanaannya. Pengetahuan dan komunikasi hukum sangat mempengaruhi .Sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI harus bertujuan bagaimana agar warga masyarakat dapat:

1. Mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan
2. Mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan

²⁴Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 144.

3. Menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau peraturan hukum tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan indikator kesadaran hukum menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan Batu Merah tidak mengetahui dan memahami regulasi perlindungan konsumen muslim dari produk haram, serta proses/urgensi sertifikasi halal. Selain itu makna halal haram perspektif pelaku usaha telah mengalami reduksi makna. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal masih dinilai sangat rendah. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal adalah *Pertama*, Pemerintah bekerjasama dengan LPPOM MUI proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan; *Kedua*, memberikan edukasi bagi masyarakat tentang proses pendaftaran sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi baik media cetak ataupun media elektronik; *Ketiga*, meningkatkan kesadaran agama pelaku usaha/konsumen melalui ceramah-ceramah keagamaan; *Keempat*, Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal; *Kelima*, Pemerintah memberikan keringanan dalam pembiayaan dan proses sertifikasi halal tanpa merubah tujuan dari sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filofis, dan Sosiologis)*, Jakarta; PT. Toko Gunung Agung Tbk., 2002.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence)*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana media Group, 2012.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta; Departemen Agama RI, 2003.
- Hasan, KN. Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Ibnu Elmy AS Pelu. *Label Halal (antara Spritualitas Bisnis dan Komoditas Agama)*, Malang: Madani, 2009.
- Muhtadi, Tien R. *Tehnologi Proses Pengelolaan Pangan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Intermedia, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*
- . *Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan*
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.